



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR : 15/B/2011/PT.TUN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding, bersidang digedung khusus untuk itu di Jalan Ketintang Madya VI No. 2 Surabaya yang menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :-----

M.S U L K A N, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Dusun Jagir RT.03/RW.01, Desa Tlogoagung, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro ;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Desember 2010, memberikan Kuasanya kepada ;-----

-

1. EKO EDY TRIYONO, SH.MH ;-----

2. MUSTA'IN, SH ;-----

3. NURSAMSI, SH ;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Taman Pinang Indah BB-2, Nomor 7 Sidoarjo, selanjutnya disebut;-----

----- **PENGGUGAT** /

PEMBANDING ;-----

MELAWAN :

BUPATI BOJONEGORO, berkedudukan di Jalan P. Mas Tumapel No. 01

Bojonegoro ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :-----

1. AGUS SUPRIYANTO, SH.Msi. NIP. 19660622 198603 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

006, Pangkat/gol : Penata Tingkat I (III/d),
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Peraturan

Perundang-Undangan...

- 2 -

Perundang-Undangan Setda Kabupaten Bojonegoro;-

2. FAISOL AHMAD, SH. NIP. 19780210 200312 1 007,
Pangkat/Gol.: Penata Muda Tingkat I (III/b),
Jabatan Kasubag Bagian Hukum pada Bagian Hukum
dan Peraturan Perundang-undangan Setda
Kabupaten Bojonegoro;-----

3. CIPTO KUNCORO, SH.MH. NIP. 19600314 199703 1
004, Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat I
(III/b), Jabatan Staf pada Bagian Hukum dan
Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten
Bojonegoro ;-----

4. TUTIK MUSYAROFAH, SH.MH. NIP.19760602 200312 2
004, Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat I
(III/b), Jabatan Staf pada Bagian Hukum dan
Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten
Bojonegoro ;-----

5. IRA MADDA ZULAIKHA, SH NIP. 19800412 200604 2
025, Pangkat/Gol : Penata Tingkat I (III/d),
Jabatan Staf pada Bagian Hukum dan Peraturan
Perundang Setda Kabupaten Bojonegoro ;-----

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Bojonegoro, beralamat di jalan
P Mas Tumapel No. 01 Bojonegoro, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor : 188/608/412.11/2010,
tertanggal 6 September 2010, Selanjutnya
disebut;-

TERGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TERBANDING ;
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

tersebut;-----

Telah

membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 15/PEN/2011/PT.TUN.SBY. tanggal 01 Maret 2011...

- 3 -

2011 tentang penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara tersebut;-----

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 77/G/2010/PTUN.SBY. Tanggal 30 Nopember 2010 beserta surat-surat lainnya yang bertalian ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima kejadian-kejadian dan duduk sengketa yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 30 Nopember 2010 Nomor : 77/G/2010/PTUN.SBY. yang dimohonkan banding dengan amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :-----

-

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Nopember 2010 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Pengugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 14 Desember 2010 dan Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor:77/G/2010/PTUN.SBY. tertanggal 16 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 29 Desember 2010 yang

diterima...

- 4 -

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 31 Desember 2010, Memori Banding

tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 3 Januari 2011, yang pada pokoknya Penggugat/Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

memutuskan ;-----

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Surabaya Nomor : 77/G/2010/PTUN.SBY. Tanggal 30

Nopember

2010 ;-----

--

3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati

Bojonegoro Nomor : 141/16/KEP/412.13/2010 tertanggal

30 Juni 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala

Desa Tlogoagung, kecamatan Baureno, Kabupaten

Bojonegoro, atas nama Dewi Wulandari Nurul

Istiqomah ;-----

4. Mewajibkan Terbanding/Tergugat untuk mencabut Surat

Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor :

141/16/KEP/412.13/2010 tertanggal 30 Juni 2010 tentang

Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tlogoagung,

Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro atas nama Dewi

Wulandari Nurul

Istiqomah ;-----

5. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya

yang timbul dalam perkara ini.

A T A U :

Apabila Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN)

Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya...

- 5 -

adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut,

pihak Tergugat /Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding

tanggal 28 Januari 2011 yang diterima di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 28
putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2011, Kontra Memori tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Penggugat/ Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 28 Januari 2011 yang pada pokoknya Tergugat /Terbanding sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan:-

1. Menerima dan menyatakan bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat/Terbanding adalah sah dan beralasan ;-----
--
2. MENOLAK permohonan Banding Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;-----
--
3. Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 141/16/KEP/412.13/2010, tanggal 30 Juni 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tlogoagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, atas nama DEWI WULANDARI NURUL ISTIQOMAH.-----
4. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor ; 77/G/2010/PTUN.SBY, tanggal 30 November 2010.
5. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada pihak yang bersengketa oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah diberi kesempatan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 -

mempelajari berkas (inzage) masing-masing pada tanggal
5
Januari
2011 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan
banding

Penggugat/Pembanding tanggal 14 Desember 2010 terhadap
putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 30
Nopember 2010 tersebut telah diberitahukan secara patut
kepada pihak lawan pada tanggal 16 Desember 2010, sehingga
sesuai ketentuan pasal 123 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara permohonan banding
yang diajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari tersebut
secara formal harus dinyatakan dapat
diterima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Surabaya sependapat dengan Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya tentang obyek sengketa dalam
perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Bojonegoro No.
141/16/Kep/412.13/2010 tertanggal 30 Juni 2010 tentang
Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tlogoagung, Kecamatan
Baureno, Kabupaten Bojonegoro an. Dewi Wulandari Nurul
Istiqomah ;-----

-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Surabaya setelah membaca, meneliti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Gugatan, berita acara pemeriksaan persiapan, berita
acara persidangan, surat bukti para pihak, surat-surat yang
terkait dengan sengketa tata usaha negara ini, putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang
dimohonkan
banding, serta memori banding berikut kontra memori banding,
tidak ada alasan dari Penggugat/Pembanding dalam memori
bandingnya...

- 7 -

bandingnya yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Surabaya Nomor 77/G/2010/PTUN.SBY tanggal 30
Nopember 2010 tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum
tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya berpendapat bahwa pertimbangan hukum
Majelis Hakim tingkat pertama adalah sudah tepat, sehingga
pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar tersebut
diambil alih sebagai pertimbangan dari Majelis Hakim dalam
memutus perkara tersebut pada tingkat banding ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan
tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 77/G/2010/PTUN.SBY. tanggal 30 Nopember
2010 yang dimohonkan banding tersebut harus
dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di
tingkat banding pihak Penggugat/Pembanding adalah pihak
yang kalah, maka Penggugat/Pembanding harus dihukum
membayar biaya perkara sebesar yang akan ditetapkan pada
amar putusan
ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian.....

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat /
Pembanding ;

- menguatkan...

- 8 -

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 77/G/2010/PTUN.SBY. tanggal 30 Nopember 2010, yang dimohonkan banding ;-----
- Menghukum Penggugat / Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin** tanggal **28 Maret 2011** oleh kami, **H.M. ZAIM SYAM SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ML. TIRAJOH, SH** dan **H. S U G I Y A,SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ENY ENDRIASTUTI, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada
putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa
dihadiri
kedua pihak yang bersengketa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ML. TIRAJOH, SH.

H.M. ZAIM SYAM, SH

H. S U G I Y A, SH.

Panitera Pengganti

SH.MH.

ENY ENDRIASTUTI,

Perincian Biaya Perkara...

- 9 -

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Putusan Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
3. Biaya Leges Rp. 3.000,-
4. Biaya persidangan Rp. 60.000,-
5. Biaya Kepaniteraan Rp.176.000,-

J u m l a h Rp.250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)